

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

**NOMOR: 061/HK.01.01/K.SN-19/12/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR : 056/HK.01.01/K.SN-19/11/2025**

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI  
POLITIK BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota, telah ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Dengan Nomor : 056/HK.01.01/K.SN-19/11/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
  - b. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Pelaksana Tugas oleh Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1052/KP.05.00/SJ/12/2025 tentang pergantian Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja sehingga Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Dengan Nomor : 056/HK.01.01/K.SN-19/11/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Bawaslu Kabupaten Tana Toraja perlu di ubah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang

Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Dengan Nomor : 056/HK.01.01/K.SN-19/11/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR: 056/HK.01.01/K.SN-19/11/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor : 056/HK.01.01/K.SN-19/11/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Bawaslu Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Toraja  
Pada Tanggal : 3 Desember 2025

 Ketua,  
  
Elis Bua' Mangesa, SE.

KEPUTUSAN: KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 061/HK.01.01/K.SN-19/12/2025 TENTANG  
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK  
BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BAWASLU  
KABUPATEN TANA TORAJA

| No. | Nama                                | Jabatan                                                                                                                          | Kedudukan dalam Tim                             |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | Elis Bua' Mangesa, SE.              | Ketua<br>Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                           | Pengarah                                        |
| 2.  | Theofilus Lias Limongan, S.Th.      | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                         | Pengarah                                        |
| 3.  | Widiyatmo, SE.                      | Anggota<br>Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                         | Pengarah/Penanggung Jawab ( <i>ex-Officio</i> ) |
| 4.  | Delbianus Patandean, S.Pd., M.H.    | Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten Tana Toraja/Kepala Sub Bagian Pengawas<br>Pemilu dan Hubungan Masyarakat | Sekretaris Pengarah                             |
| 5.  | Dorce Limbong Bandhaso, S.E., M.Si. | Kepala Sub Bagian Hukum,<br>Penanganan Pelanggaran dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                 | Ketua/Wakil Ketua Tim<br>Fasilitasi             |
| 6.  | Margareny, S.Sos.                   | Bendahara Pengeluaran                                                                                                            | Anggota                                         |
| 7.  | Muhammad Basyir                     | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 8.  | Vitra Anindhy Maliku, S.H.          | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 9.  | Kala' Lembang Oktovianus, S.H.      | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 10. | Wahyudiawanto, S.I.Pust             | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 11. | Zulfikar Adi Putra Laga, S.Pi.      | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 12. | Andarias Rante Limbong              | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 13. | Sahril Saguni, S.E.                 | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 14. | Sarina Dewi, S.H.                   | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 15. | Octa Sofiyanti, A. Md. Ak.          | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |
| 16. | Tirana Bara' Langi', S.M.           | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja                                                                                            | Anggota                                         |

|     |                               |                                       |         |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 17. | Marno, S.E.                   | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja | Anggota |
| 18. | Eriyanti                      | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja | Anggota |
| 19. | Angeline Putri Panggalo, S.E. | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja | Anggota |
| 20. | Cristian Angi', S.E.          | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja | Anggota |
| 21. | Dewi Hariati Ramlan, S.I.Pust | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja | Anggota |
| 22. | Elisabet Sarong, S.H.         | Pegawai Bawaslu Kabupaten Tana Toraja | Anggota |



Ketua,



Elis Bua' Mangesa, S.E.